



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO : 280/MEN. KES/PER/XI/76**

**TENTANG  
KETENTUAN PEREDARAN DAN PENANDAAN  
PADA MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN  
BERASAL DARI BABI**

BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 280/Men.Kes/Per/XI/76

TENTANG

KETENTUAN PEREDARAN DAN PENANDAAN PADA MAKANAN  
YANG MENGANDUNG BAHAN BERASAL DARI BABI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

MENYINGKAPKAN

- a. bahwa makanan yang mengandung bahan berasal dari babi merupakan makanan yang terlarang bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa perlu diambil langkah-langkah untuk mencegah kebalahan membeli makanan yang mengandung bahan dari babi;
- c. bahwa perlu ditetapkan peraturan tentang ketentuan peredaran dan penandaan makanan yang mengandung bahan dari babi.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131).
- 2. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 45).
- 3. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 22).
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen.
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39/III/Kab/B VII/73 tentang Produksi dan Peredaran Makanan dan Minuman.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PEREDARAN DAN PENANDAAN MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERASAL DARI BABI.

Ketentuan umum .....

Pasal 1


Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- a. babi : adalah semua bahan atau bagian yang berasal dari hewan babi;
- b. makanan : adalah tiap bahan yang diedarkan sebagai makanan bagi manusia, termasuk bahan-bahan yang digunakan sebagai tambahan dalam makanan;
- c. wadah : adalah barang yang dipakai untuk mewadahi atau membungkus makanan yang berhubungan langsung dengan isi;
- d. bungkus : adalah barang yang dipergunakan sebagai pembungkus makanan atau pembungkus wadah makanan, yang memuat tanda berupa tulisan dengan atau tanpa gambar, yang ada sangkut-pautnya dengan makanan yang dibungkus;

P o r o d a r a n

Pasal 2

- (1) Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan.
- (2) Tanda peringatan tersebut yang dimaksud ayat (1) harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi : " MENGANDUNG BABI " dan harus ditulis dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurangnya Univers medium corps 12, di dalam suatu garis kotak persegi yang juga berwarna merah, seperti contoh berikut :



Pasal 3

Tanda peringatan tersebut pada pasal 2 harus tercetak pada wadah atau bungkus, atau direkatkan dengan perekat yang sesuai, sehingga tidak mudah terlepas.

Pasal 4

Makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 2 dan 3, dilarang diedarkan di Indonesia.

P e n g a w a s a n

Pasal 5

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk olehnya diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 6 . . . .

Pasal 6

Petugas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini, melakukan tugasnya dengan membawa surat perintah dari pejabat yang tersebut pada pasal 5.

Tindakan administrasi

Pasal 7

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan berwenang memerintahkan kepada produsen atau importir makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi untuk menarik dari peredaran makanan tersebut yang tidak memenuhi ketentuan pasal 2 dan 3.

Pasal 8

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan berwenang menarik nomor pendaftaran pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 2 dan 3.

Ketentuan peralihan

Pasal 9

Pada wadah atau bungkus makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi baik produksi dalam negeri maupun berasal dari impor yang telah beredar di pasaran pada saat dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, dalam waktu sebulan harus diberi tanda peringatan tersebut pada pasal 2.

Ketentuan penutup

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Menteri ini, akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung dari sejak tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 10 Nopember 1976



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

S I W A P E S S Y ).-